



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Stabat, 19 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Stabat, 22 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejak kami menikah tanggal 14 Januari 2019 sampai sekarang bulan Januari 2021 (sudah dua tahun) saya belum pernah diberi nafkah (uang belanja keperluan sehari-hari) oleh suami saya nama tersebut di atas. Suami saya bekerja sebagai kernet mobil pengangkut telur ayam dari usaha dagang telur ayam milik ibunya yang katanya mendapat gaji

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali berangkat (dua kali berangkat dalam seminggu) namun suami saya tidak ada atau tidak pernah memberikan gaji atau uang belanja kepada saya.

2. Suami saya banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya dan hutang itu hanya untuk kepentingan pribadi dan suami saya dan suami saya telah berbohong kepada saya dan orang tua saya saya tentang hutang itu.
3. Bulan Juli 2019 suami saya berhutang kepada orang tua saya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha. Karena kami masih tinggal serumah orang tua saya menganggap hutang itu sudah ada kesepakatan dengan saya maka orang tua saya memberi hutangan kepada suami saya padahal saya juga tidak diberi tahu tentang hutang itu dan ternyata uang tersebut bukan untuk modal tetapi dihabiskan oleh suami saya untuk kepentingan / kesenangannya sendiri. Untuk mengembalikan uang tersebut kepada orang tua saya akhirnya Bu Tatik (mertua saya) harus meminjam uang ke Bank dan sebagai konsekwensina gaji suami saya dikurangi untuk membayar hutang kepada Bank tersebut dan saya juga tidak tahu berapa sisa gaji suami saya karena suami saya juga tidak ada memberikan uang belanja kepada saya sama juga seperti sebelumnya.
4. **Di depan saya dan orang tua saya, suami saya telah berjanji bahwa tidak akan berbohong lagi dan kalau mau berhutang harus seijin/ sepengetahuan saya (bulan Juli 2019).**
5. **Tgl 25 Agustus 2019** suami saya berhutang lagi kepada ibunya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan saya dan itupun saya tahu karena bang Dedek (abang suami saya) melapor pada saya. Selanjutnya bertempat di rumah ibunya (mertua saya) di Lingkungan VII Sentosa Dendang, **tgl. 26 Agustus 2019 selesai waktu sholat Isya** kami disidang yang dihadiri oleh mertua saya pakde Suyadi (Pakde suami saya). Dedek (abang suami saya) dan kedua orang tua saya, **di depan saya dan mereka semua yang hadir, suami saya berjanji tidak akan lagi mengulangi kesalahan-kesalahannya tersebut dan bila**

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diulangi, suami saya bersedia menerima hukuman apapun dari saya dan orang tua saya.

6. Ahir bulan September 2019 suami saya meminta gelang saya senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dijual guna membayar hutang yang hutang itu juga tanpa sepengetahuan saya tapi karena kasihan dan ia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi maka saya berikan gelang tersebut untuk dijual .
7. Setelah menjual gelang saya ,ternyata Suami saya juga mengambil uang saya sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saya (September 2019).
8. Ternyata selama ini suami saya tersebut banyak menghabiskan uang untuk berjudi online.
9. Pada hari Jum'at 12 Juni 2020 uang anak kami telah hilang (uang pemberian dari orang nengok bayi) sejumlah kira-kira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ,suami saya tidak mengakui kalau dia yang mengambil uang itu akan tetapi tidak ada orang lain yang tahu dimana uang itu berada kecuali suami saya dan rasanya tidak mungkin orang ada lain mau mengambil uang tersebut di kamar kami.
10. Pada hari Jum'at malam Sabtu 12 Juni 2020,suami saya pamitan pada saya dan orang tua saya katanya mau berangkat ke Aceh untuk berdagang telur ayam, sengaja pergi agak cepat karena mau nempel ban mobil yang bocor terlebih dahulu ,tapi semua itu ternyata bohong (tidak berangkat ke Aceh dan juga tidak berada di rumah mertua saya di sentosa dan baru pulang kerumah di Sentosa Dendang pada hari Minggu pagi jam 10.00 WIB tgl.14 Juni 2020 itupun setelah dicari-cari oleh abangnya yang bernama Dedek.
11. Atas kejadian-kejadian tersebut di atas sebenarnya saya sudah ingin minta cerai dengan suami saya tapi orang tua saya mencegahnya orang tua saya menasehati agar saya sabar dan kita beri kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik ,mana tau dengan lahirnya anak kalian ini dia akan berubah pikiran .Tetapi sejak anak kami lahir tanggal 7 Mei 2020 justru

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saya malah tidak ada rasa kasih sayangnya kepada anak kami dan kepada saya.

12. Atas Kejadian no.10 dan 11 ,hari Minggu malam senin tanggal 14 Juni 2020 pukul 20.30 WIB kami islah (disidang) lagi di rumah pakde Suyadi dengan dihadiri oleh orang tua saya ,pakde Suyadi/Istri dan pakde Ato (pakdenya suami saya) dan suami saya mengakui bahwa **selama menjadi suami saya ,suami saya banyak melakukan kesalahan dan berjanji lagi untuk kesekian kalinya bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan lagi.**

13. Tanggal 16 Juni 2020 pulang kerja saya mengecek sisa uang gaji saya di bank dan ternyata hilang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah didesak oleh saya dan orang tua saya akhirnya suami saya mengakui bahwa suami saya yang telah mengambil uang saya itu dengan menggunakan ATM (karena memang selain saya hanya , suami saya yang mengetahui nomor PIN ATM saya) dan ini diakuinya di depan saya,adik saya Khosyi Luthfiyah dan kedua orang tua saya.Padahal uang itu sudah saya kumpulkan sejak lama bahkan malam hari dan hamil tuapun saya belai kerja untuk dapat mengumpulkan uang tersebut tapi suami saya tidak ada kasihan sedikitpun terhadap saya, jangankan memberi nafkah atau uang untuk saya dan anak kami justru malah uang saya dia curi.Dan ternyata uangnya telah dihabiskan untuk kepentingan/kesenangan suami saya sendiri dan untuk kesekian kalinya suami saya juga mohon ma'af lagi kepada saya dan orang tua saya dan berjanji lagi untuk kesekian kalinya bahwa suami saya tidak mengulangi kesalahannya lagi.

14. Atas kejadian no 13 , saya mengadukan pada ibu Tatik (mertua saya) di Sentosa, pada waktu itu saya menanyakan pada ibu mertua saya tentang uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh) juta yang dipinjam oleh ibu Tatik(mertua saya) kepada keluarga saya untuk modal usaha (April 2020) .Pada waktu itu suami saya mengatakan bahwa selama ini untuk modal usaha ibunya meminjam uang pada Cina sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan setiap pulang dari berdagang di Aceh (dua kali seminggu) harus memberikan keuntungan kepada Cina tersebut

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama modal yang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) itu belum dikembalikan. Kata suami saya dari pada uang tersebut diberikan pada Cina lebih baik pinjam uang/modal dengan keluarga saya dan uangnya yang Rp.300.000,- itu atau sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diberikan kepada keluarga saya .Akhirnya setiap bulan mertua saya ibu Tatik memberikan uang jasa modal itu setiap bulan sejumlah dua juta rupiah melalui suami saya.**Ternyata kata Ibu mertua saya Bu Tatik ,uang modal senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) yang dipinjam dari keluarga saya tersebut sudah dibayar / dikembalikan oleh ibu Tatik kepada orang tua saya melalui suami saya dan uang tersebut tidak diberikan kepada keluarga saya tapi telah dihabiskan untuk kepentingan/kesenangan suami saya sendiri.Dan sampai saat ini uang tersebut juga tidak/belum dikembalikan.**

15. Tanggal 17 Juni 2020 malam sepulang dari Aceh suami saya tidak pulang ke rumah orang tua saya .Saya berfikir karena udah kemalaman mungkin tidur di rumah mertua saya di Sentosa tapi ternyata suami saya dan temannya main perempuan (pelacuran) dan baru pulang pagi harinya kerumah orang tua saya .Karena tidak bisa membayar kepada pelacur itu maka sepeda motor milik teman suami saya disita oleh perempuan pelacur tersebut sebagai jaminan dan untuk ikut mempertanggung jawabkan menyelesaikan perbuatan itu,pada pagi hari itu juga tanggal 18 Juni 2020 suami saya dijemput bang Dedek dari rumah orang tua saya di Sidomulyo.
16. Tanggal 20 Juli 2020 hari Senin jam 22.00 WIB, suami saya pamitan pada saya dan orang tua saya (kami tinggal serumah dengan orang tua saya) untuk berangkat ke Aceh berdagang telor bersama bang Dedek ,tapi ternyata suami saya bohong lagi , tidak ke Aceh tapi berada di rumah Ibu saya di Sentosa dan baru pulang ke rumah Sidomulyo pada tanggal 22 Juli 2020 hari Rabu pagi jam 09.00 WIB.Ketika ditanya oleh Ibunya (mertua saya) kenapa tidur di Sentosa dan tidak pulang ke Sidomulyo,suami saya mengatakan bahwa kakinya sakit.Ini menurut saya membuktikan lagi bahwa sebenarnya dia sudah tidak sayang pada saya

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak kami karena sewajarnya kalau suami yang sayang pada anak istri pasti ada rasa kangen meninggalkan anak istri sampai dua hari satu malam dan walaupun ia sakit pasti akan merasa lebih nyaman dan lebih enak kalau bersama istrinya di rumah apalagi istrinya (saya) seorang bidan yang bisa mengobati (obat selalu tersedia di rumah).

17. Atas kejadian-kejadian tersebut di atas, saya menganggap bahwa sebenarnya suami saya sudah tidak sayang dan cinta lagi kepada saya dan anak saya dan dia hanya mau memanfaatkan saya karena saya bekerja dan mendapatkan gaji yang pada kenyataannya memang suami saya tidak pernah menunjukkan kasih sayang pada saya dan anak saya dan saya berfikir bahwa rumah tangga kami ini memang tidak mungkin dapat dipertahankan dan kami juga sudah pisah ranjang sejak tanggal 4 Agustus 2020.

18. Sejak pisah ranjang (selama lima bulan), suami saya ada member uang susu untuk anak kami sejumlah Rp. 1.400.000,- dengan rincian : bulan September memberikan Rp.300.000,- , bulan Oktober memberikan Rp.300.000,-, bulan November memberikan Rp.300.000,-, dan bulan Desember memberikan Rp.500.000,- padahal untuk kebutuhan anak kami satu bulan rata-rata 1 juta rupiah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, maka saya menggugat cerai terhadap suami saya tersebut di atas dan semoga bapak Kepala Pengadilan Agama Stabat dapat mengabulkannya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa, pada sidang tanggal 18 Februari 2021 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, oleh karena itu penetapan perkara ini akan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 Februari 2021 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 02 Februari 2021 yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak pihak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 02 Februari 2021, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan segala pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 02 Februari 2021 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs.H. Amar Syofyan, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Mirdiah Harianja, M.H. dan A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI,MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Drs.H. Amar Syofyan, M.H

A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI,MA

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)